

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1957

TENTANG

PENGUBAHAN "SCHEPENVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1935 NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1941 NO. 55

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan pembayaran untuk sertipikat

kesempurnaan, sertipikat kesejahteraan dan sertipikat radio;

Mengingat : "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) seperti telah

diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam

Staatsblad 1941 No. 55;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN
"SCHEPENVERORDENING 1935" (STBL. 1935 NO. 344) SEPERTI
TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN
REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1941 NO. 55

sebagai berikut:

Pasal I

Pembayaran untuk sertipikat kesempurnaan, sertipikat kesejahteraan dan sertipikat radio seperti yang disebut dalam tabel dan catatan 1 sampai dengan 10 dalam lampiran II dari "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) seperti diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1941 No. 55, dinaikkan dengan 200%.



REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta;
pada tanggal 16 Nopember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

MENTERI PELAYARAN ttd (NAZIR)

Diundangkan
pada tanggal 21 Nopember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN
ttd
G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 155 TAHUN 1957



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1957 TENTANG

PENGUBAHAN "SCHETENVERORDENING 1935" (STBL.1935 No.344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1941 No.55.

Pembayaran untuk sertifikat-sertifikat kesempurnaan, kesejahteraan dan radio masih diperhitungkan berdasarkan tarif yang berlaku sebelum perang.

Berdasarkan kenaikan umum dari tingkat harga-harga, maka pembayaran tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang dan dinaikkan dengan 200%.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1471